



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Hortikultura;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Bagian Ketiga Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyediaan koordinasi pelaksanaan



tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub bagian Program;
  - b. Sub bagian Keuangan; dan
  - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
  - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan
  - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
  - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama, kehumasan;
  - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat Bidang Prasarana dan Sarana

## Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Prasarana Dan Sarana, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.



## Pasal 15

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan, irigasi, dan pupuk dan pembiayaan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 17

(1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :

- a. Seksi Lahan;
- b. Seksi Irigasi; dan
- c. Seksi Pupuk dan Pembiayaan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

## Pasal 18

(1) Seksi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang lahan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan;
- d. menyiapkan bahan konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
- e. menyiapkan bahan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan;
- g. menyiapkan bahan penetapan kawasan pertanian dan perkebunan dan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lahan;
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 19

- (1) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang irigasi;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi tingkat Provinsi dan tersier/ usaha tani/desa pembinan dan pelaksanaan;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi tersier;
  - e. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penumbuhkembangan kelembagaan petani pemakai air lintas kabupaten/kota;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pupuk dan Pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pembiayaan;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pupuk dan pembiayaan;
  - c. menyiapkan bahan pembinan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk tingkat Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan peredaran pupuk tingkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan tingkat Daerah;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kelima Bidang Tanaman Pangan

### Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Tanaman Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

f



## Pasal 22

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan sereal lainya dan aneka kacang dan umbi.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 24

- (1) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
  - a. Seksi Padi;
  - b. Seksi Jagung dan Sereal Lainya; dan
  - c. Seksi Aneka Kacang dan Umbi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

## Pasal 25

- (1) Seksi Padi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang padi;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang padi;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya padi pada berbagai lahan lintas kabupaten/kota;
  - d. menyiapkan bahan pola produksi padi lintas kabupaten/kota;
  - e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas padi lintas kabupaten/kota;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang padi; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 26

- (1) Seksi Jagung dan Sereal Lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

7

pelaporan di Bidang Jagung dan Sereal Lainnnya.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jagung dan sereal lainnnya;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang jagung dan sereal lainnnya;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya jagung dan sereal lainnnya pada berbagai lahan lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi jagung dan sereal lainnnya lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas jagung dan sereal lainnnya lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainnnya; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 27

(1) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aneka kacang dan umbi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang aneka kacang dan umbi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya aneka kacang dan umbi lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi aneka kacang dan umbi lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas aneka kacang dan umbi lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam Bidang Hortikultura

#### Pasal 28

(1) Bidang Hortikultura, merupakan unsur pelaksana di Bidang Hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 29

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 31

(1) Bidang Hortikultura, terdiri atas :

- a. Seksi Tanaman Sayuran;
- b. Seksi Tanaman Buah; dan
- c. Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

### Pasal 32

(1) Seksi Tanaman Sayuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman sayuran;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman sayuran;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya sayuran lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi sayuran lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas sayuran lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayur; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 33

(1) Seksi Tanaman Buah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman buah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya sayuran lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi sayuran Lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas sayuran lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 34

(1) Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan

#### Pasal 35

(1) Bidang Perkebunan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 36

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.



### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 38

(1) Bidang Perkebunan, terdiri atas:

- a. Seksi Tanaman Semusim;
- b. Seksi Tanaman Tahunan; dan
- c. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perkebunan.

### Pasal 39

(1) Seksi Tanaman Semusim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman semusim;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman semusim;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya perkebunan tanaman semusim lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi perkebunan tanaman semusim lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas perkebunan tanaman semusim lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 40

(1) Seksi Tanaman Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan.



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya perkebunan tanaman tahunan lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi perkebunan tanaman tahunan lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas perkebunan tanaman tahunan lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 41

(1) Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman rempah dan penyegar;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman rempah dan penyegar;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknologi budidaya perkebunan tanaman rempah dan penyegar lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi perkebunan tanaman rempah dan penyegar lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas perkebunan tanaman rempah dan penyegar lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kedelapan Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha

#### Pasal 42

- (1) Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 43

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 45

- (1) Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, terdiri atas :
  - a. Seksi Penyuluhan;
  - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; dan
  - c. Seksi Bina Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha.

#### Pasal 46

- (1) Seksi Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 47

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

7

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pasca panen;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan;
  - c. menyiapkan bahan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 48

(1) Seksi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina usaha;
  - c. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. menyiapkan bahan pengembangan usaha;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi pemasaran hasil dan penyebarluasan informasi pasar;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha;
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kesembilan UPT

#### Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 50

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

#### Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 60

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 62

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Desember 2016  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 76 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
 DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO